

## ABSTRAK

### ASPEK HUKUM KEKERASAN TERHADAP WANITA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Polda Sumut)

OLEH  
JUMDEN MANURUNG  
NPM : 07 840 0258  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang lahir disebabkan kebutuhan bangsa Indonesia tentang suatu tatanan hukum positif yang bersifat formal sehingga dapat mengakomodasikan dari perkembangan dari perilaku yang menyimpang dalam masyarakat khususnya kekerasan yang terjadi dalam keluarga.

Sebagai suatu penelitian maka skripsi ini mengetengahkan permasalahan tentang : apakah keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga. bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan.

Untuk melakukan pembahasan atas judul yang diajukan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan pada Polda Sumut. Metode analisis yang dipergunakan dalam menganalisis data yang dihasilkan dari penelitian dilakukan secara yuridis normatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diketahui keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita di kalangan rumah tangga adalah posisi dari kenyataan yang dihadapi wanita itu sendiri dibandingkan dengan jender pria, sehingga pelaku tindak kekerasan akan dapat mengesampingkan efek yang merugikannya apabila perbuatannya tersebut ditujukan kepada wanita. Selain itu keadaan yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap wanita khususnya isteri adalah tidak adanya ketentuan didalam KUH Pidana yang membedakan hukuman bagi pelaku tindak kekerasan apabila ia melakukannya terhadap wanita. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap wanita dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan dengan memperkecil disparitas pidana, sehingga pelaku-pelaku tindak kekerasan ini merasakan ketakutan apabila dia dihadapkan dengan akibat-akibat perbuatannya yang akan dijatuhi dengan hukuman berat.